



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2013/PA.Dgl

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak;

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA,

tempat tinggal di Kab. Sigi, sebagai Pemohon konvensi/

Tergugat rekonsensi; -----

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMA,

tempat tinggal di Kab. Sigi, sebagai Termohon konvensi/

Penggugat rekonsensi; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon yang telah mengajukan surat permohonannya

bertanggal 09 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Donggala tanggal 11 April 2013 dengan register Nomor 105/Pdt.G/2013/PA. Dgl,

yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut; -----



1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/32/VIII/1994, tanggal 03 Agustus 1994; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Kota Pulu, sampai sekarang dan tidak pernah pindah; -----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama ;
 - 3.1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, umur 17 Tahun ; -----
 - 3.2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, umur 12 Tahun; -----
 - 3.3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III, umur 1 Tahun; -----
4. Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain; -----
 - 4.1. Bahwa Termohon susah diatur, bila ada perselisihan paham, Termohon hanya mau menang sendiri, tidak mau mengambil pendapatan orang lain ataupun Pemohon; -----
 - 4.2. Bahwa Termohon bila berselisih paham dengan Pemohon, Termohon selalu minggat dari rumah, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga; -----



4.3. Bahwa Termohon terakhir berselisih paham dengan Pemohon, Termohon mengancam Pemohon dengan barang tajam, terpaksa Pemohon melawan, sehingga Pemohon masuk tahanan selama 4 malam; -----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 3 bulan terakhir ini, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon; -----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon; -----

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak
berperkara telah datang menghadap di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon telah
dilaksanakan oleh mediator, KUNTI NUR'AINI, S.Ag., akan tetapi upaya mediasi
dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 22 April 2013, namun
demikian Majelis Hakim tetap menasehati para pihak berperkara agar kembali rukun
membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan
pembacaan surat permohonan Pemohon yang dinyatakan tertutup untuk umum yang
pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah mengajukan jawabannya sekaligus gugatan rekonsiliasinya secara lisan di
persidangan pada tanggal 02 Mei 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai
berikut ;

Dalam Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya mulai dari poin 1 sampai poin 6 adalah benar dan Termohon tidak membantah; -----

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa karena Pemohon dalam konvensi tetap mau bercerai dengan Termohon dalam konvensi, maka Termohon dalam konvensi sebagai Penggugat dalam gugatan rekonvensi ini mengajukan gugatan terhadap Pemohon dalam konvensi yang dalam rekonvensi ini sebagai Tergugat rekonvensi; -----
- Bahwa dasar-dasar gugatan Penggugat adalah ; Tergugat mau menceraikan Penggugat, Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang masing-masing bernama : -----
 1. Ramadan Yayang Eza bin Abdul Chalid, umur 17 Tahun ; -----
 2. Rahmad Ezi bin Abdul Chalid, umur 12 Tahun; -----
 3. Kalisa binti Abdul Chalid, umur 1 Tahun; -----ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai ayah, untuk memberikan biaya hidup anak (nafkah anak) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa; -----
- Apabila ketiga anak tersebut datang ke rumah Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, _____ jangan _____ disakiti; -----
- Apabila Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dinas luar kemudian ingin menitip anak-anak maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak;

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan jawabannya dalam rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dan tuntutan poin 2 dan 3, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi telah mengajukan replik rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan menerima jawaban Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tersebut; ----

-----Menimbang, bahwa atas replik rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi tidak mengajukan duplik rekonsensinya karena jawaban Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tersebut diakui oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, Pemohon konvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- Bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/32/VIII/1994 bertanggal 03 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, alat bukti mana telah diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P); -----
- Saksi-saksi di bawah sumpah, masing-masing; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer MTs Langleso, tempat tinggal di Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak sepupu saksi dan Termohon adalah kakak ipar saksi; -----
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Palu kemudian pindah ke Kota Pulu bersama Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : Ramadan Yayang Eza, Rahmad Ezi, dan Kalisa, yang sekarang diasuh oleh Termohon; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan bertengkar; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya mendengar dari pengakuan Pemohon bahwa Pemohon telah bertengkar dengan Termohon dan saksi tidak tahu penyebabnya; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu; -----
- Bahwa Pemohon pernah dipenjara selama lima hari dan saksi sendiri yang selalu mengantarkan makanan ke Penjara; -----
- Bahwa pihak keluarga saksi telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak datang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi; -----
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon karena saksi belum menikah dengan adik Pemohon; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : Ramadan Yayang Eza, Rahmad Ezi, dan Kalisa, yang sekarang diasuh oleh Termohon; -----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah saksi mendengar mereka bertengkar dan Termohon meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi; -----
 - Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar; -----
 - Bahwa Pemohon pernah dipenjara selama lima hari dan saksi sendiri yang selalu mengantarkan makanan ke Penjara; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu; -----
 - Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak berhasil; -----
- Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan mereka secara lisan di



persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi saling menggugat antara Pemohon dan Termohon, maka dalam konvensi Pemohon sebagai Pemohon konvensi dan Termohon sebagai Termohon konvensi, sedangkan dalam rekonvensi Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonvensi; -----

Dalam Konvensi

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di muka; -----

-----Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun upaya tersebut oleh mediator dinyatakan tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dalil-dalil Pemohon diakui dan tidak dibantah oleh Termohon; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian dan untuk lebih menguatkan keyakinan majelis hakim akan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus



dibuktikan;

-----Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (bukti P) telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti di persidangan dan merupakan bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya mengikat dan menentukan sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya; -----

-----Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, masing-masing Nurlina binti Masrudin dan Beby Yuliani binti Rosman, secara formil dapat diterima dalam perkara ini dan secara materil disimpulkan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi serta hal-hal yang telah terungkap di persidangan setelah dianalisa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 19 tahun; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama; -----

1. Ramadan Yayang Eza bin Abdul Chalid, umur 17 Tahun ; -----
2. Rahmad Ezi bin Abdul Chalid, umur 12 Tahun; -----
3. Kalisa binti Abdul Chalid, umur 1 Tahun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih paham yang mengakibatkan pertengkaran; -----

- Bahwa Pemohon pernah ditahan di Kantor polisi selama lima hari;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi; -----
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*Tasrih bi ihsan*”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;



-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 115,118 dan Pasal 131 ayat (2) dan(3) Kompilasi Hukum Islam;-----

Dalam Rekonvensi.

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam konvensi mengajukan gugatan rekonvensi maka kedudukannya menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat menghendaki perceraian maka Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa oleh karena Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (nafkah) anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat hanya mampu memberikan biaya pemeliharaan (nafkah) anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; -----



-----Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima jawaban Tergugat tersebut untuk memberi nafkah tiga orang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan syarat tidak membatasi ketiga anak tersebut untuk mengambil barang yang diinginkan di Kios tempat jualan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi majelis hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak Penggugat kepada Tergugat, oleh karena permohonan cerai talak Tergugat dikabulkan dengan mengizinkan Tergugat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat sebagaimana dalam perkara konvensi, maka gugatan Penggugat tentang pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, patut untuk dipertimbangkan selanjutnya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang bernama : Ramadan Yayang Eza bin Abdul Chalid, Rahmad Ezi bin Abdul Chalid, dan Kalisa binti Abdul Chalid; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka majelis hakim menilai bahwa telah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan (nafkah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ramadan Yayang Eza bin Abdul Chalid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Ezi bin Abdul Chalid, dan Kalisa binti Abdul Chalid kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya pemeliharaan (nafkah) anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat yang mempunyai pekerjaan sebagai Penjual Barang-barang campuran (kios) dan sebagaimana pengakuan Tergugat dalam jawabannya dan hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak keberatan dengan jawaban Tergugat tersebut yaitu Tergugat hanya mampu membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun maka majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah anak patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa patut dan telah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum membayar nafkah tiga orang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

-----Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi; -----

-----Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 3 (tiga)
orang anak sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak
tersebut dewasa atau berumur 21 tahun; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh NAHARUDDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh H. ADI MARTHA PUTERA, S.HI., dan ADE AHMAD HANIF, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. NORMADIA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

NAHARUDDIN, S. Ag.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

H. ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

ADE AHMAD HANIF, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. NORMADIA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan : Rp. 150.000,-

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)